



PUTUSAN

Nomor 216/PID.SUS/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : AZIS SETIONO Alias AZIS Bin MAT KUSEN (alm)
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/11 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Damai 2 Dusun Balai Karangin IV Desa Balai Karangin Kec. Sekayam Kab. Sanggau / Desa Banjarsari Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 216/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Azis Setiono alias Azis bin Mat Kusen (alm) pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, di depan Indomaret Jalan Merdeka Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi lima gram"* yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekitar malam hari, saat terdakwa pulang ke rumah selesai berjualan makanan ringan (pop corn dan arum manis) di Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, timbul niat terdakwa untuk membeli shabu selanjutnya, terdakwa menghubungi Sdra. Andre (DPO) melalui whatsapp, dan terdakwa berkata *"Bos, mau kerja nih"* di jawab Sdra. Andre *"kalo kerje cuma untuk nambah hutang, ndak usah jak"*, terdakwa jawab *"serius nih bang, aku lagi butuh duit nih"* di jawab Sdra. Andre *"kalo kau maok langsung ke sanggau jak"* terdakwa jawab *"ok lah, nanti saya otw ke Sanggau"*, Sdra. Andre jawab *"tapi jangan pagi-pagi benar, takutnye aku masih tidur"*, lalu terdakwa jawab *"Aoklah"*. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pagi hari, terdakwa sendirian berangkat dari Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau menuju ke kota Sanggau menaiki kendaraan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 216/PID.SUS/2023/PT PTK



umum/bis Balai Karangan - Sanggau. Tujuan terdakwa pergi untuk mengambil/membeli narkoba jenis shabu ke Sdra. Andre di kota Sanggau. Dalam perjalanan antara Balai Karangan-Sanggau, tiba-tiba Sdra.Andre ada menghubungi terdakwa yang menyatakan “ jadi, berangkat ndak “, terdakwa jawab “ nih, dah dijalan, sampai simpang tanjung “, Sdra. Andre jawab “ ketemuan di bodok jak, ade kawan aku nih, si Dimas yang ngantarkan bahunya, nanti ketemuan di bodok jak dengan Dimas “, lalu terdakwa jawab “ aoklah “. Sesaat kemudian, Sdra. Dimas (DPO) ada chat via WA ke terdakwa menanyakan posisi terdakwa, lalu terdakwa jawab kalo terdakwa sudah sampai di sekitaran daerah SPBU AKR, sebelum masuk kota Bodok. Saat itu Sdra. Dimas ada chat tentang posisi Sdra. Dimas yang sudah berada depan bank Kalbar Parindu. Saat terdakwa telah sampai di Bodok Kec. Parindu Kab.Sanggau, terdakwa langsung turun dari bis, di depan Bank Kalbar Bodok Parindu, tepatnya di Indomaret Parindu.

- Bahwa saat terdakwa sudah berada di depan Indomaret Parindu karena terdakwa belum pernah melihat muka/bertemu secara langsung dengan Sdra. DIMAS (anak buah dari Sdra. ANDRE) sehingga terdakwa sempat melihat-lihat sekitar wilayah tersebut, untuk mencari posisi Sdra. DIMAS. Sesaat kemudian, ada laki-laki yang memanggil terdakwa, ternyata ia adalah Sdra. DIMAS (anak buah dari Sdra. ANDRE). Saat itu Sdra. DIMAS mengatakan “ itu bahan nya “ sambil ia menunjukan posisi dari bahan/narkoba dimaksud (kotak rokok LA Bold yang berisi shabu). Karena terdakwa masih ragu-ragu/takut untuk mengambil narkoba itu, terdakwa sempat makan pentol kuah dulu di depan Indomaret. Setelah selesai makan, barulah terdakwa mengambil kotak rokok berisi narkoba tersebut, dengan posisi ada di atas lantai teras depan indomaret Parindu. Setelah terdakwa mengambil kotak rokok berisi narkoba itu lalu terdakwa pegang dengan tangan kiri barang tersebut namun saat terdakwa akan pergi meninggalkan lokasi itu, tiba-tiba terdakwa langsung diamankan oleh orang yang baru terdakwa ketahui merupakan petugas kepolisian Resor Sanggau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan, dilakukan pengujian LAB ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0060.K tanggal 25 Januari 2023 dengan hasil Metamfetamin (+) Positif (termasuk narkotika golongan 1 (satu) menurut UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Adapun hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Sanggau Nomor : 007/10871.00/2023 tanggal 24 Januari 2023 dengan hasil total berat netto barang bukti narkotika jenis shabu tersebut yaitu 5,67 gram (lima koma enam tujuh gram).
- Dalam hal perbuatan terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman tersebut, tidak ada hak dan tidak memiliki izin dari pejabat negara & instansi negara RI yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Azis Setiono alias Azis bin Mat Kusen (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Azis Setiono alias Azis bin Mat Kusen (alm) pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, di depan Indomaret Jalan Merdeka Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili " *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi lima gram*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pagi hari, terdakwa sampai di Bodok, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 216/PID.SUS/2023/PT PTK



sesampainya di depan Bank Kalbar Bodok Parindu, tepatnya di Indomaret Parindu, terdakwa dipanggil oleh Sdra. DIMAS (anak buah dari Sdra. ANDRE). Saat itu Sdra. DIMAS mengatakan “itu bahan nya” sambil menunjukan posisi dari bahan/narkoba dimaksud (kotak rokok LA Bold yang berisi shabu). Karena terdakwa masih ragu-ragu/takut untuk mengambil narkoba itu, terdakwa sempat makan pentol kuah dulu di depan Indomaret. Setelah selesai makan, barulah terdakwa mengambil kotak rokok berisi narkoba tersebut, dengan posisi ada di atas lantai teras depan indomaret Parindu. Setelah terdakwa mengambil kotak rokok berisi narkoba itu lalu terdakwa pegang dengan tangan kiri barang tersebut namun saat terdakwa akan pergi meninggalkan lokasi itu, tiba-tiba terdakwa langsung diamankan oleh orang yang baru terdakwa ketahui merupakan petugas kepolisian Resor Sanggau.

- Terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan, dilakukan pengujian LAB ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0060.K tanggal 25 Januari 2023 dengan hasil Metamfetamin (+) Positif (termasuk narkotika golongan 1 (satu) menurut UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Adapun hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Sanggau Nomor : 007/10871.00/2023 tanggal 24 Januari 2023 dengan hasil total berat netto barang bukti narkotika jenis shabu tersebut yaitu 5,67 gram (lima koma enam tujuh gram).
- Dalam hal perbuatan terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman tersebut, tidak ada hak dan tidak memiliki izin dari pejabat negara & instansi negara RI yang berwenang.

Perbuatan terdakwa AZIS SETIONO Als AZIS Bin MAT KUSEN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 216/PID.SUS/2023/PT PTK



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 216/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 25 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 25 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor Reg. Perkara: 70/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AZIS SETIONO Als. AZIS Bin MAT KUSEN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *yang, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AZIS SETIONO Als. AZIS Bin MAT KUSEN (Alm) berupa pidana penjara selama 8 Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (bulan);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 5,67 g (lima koma enam tujuh gram);
 - 1 (satu) plastik bening berklip kosong;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Bold;
 - 1 (satu) unit Hp Vivo tipe 1929 warna biru berikut simcard 081649366785 dan 081256517073

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 216/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa AZIS SETIONO Als. AZIS Bin MAT KUSEN (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 3 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Azis Setiono als Azis Bin Mat Kusen (alm), tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram." sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 5,67 g (lima koma enam tujuh gram);
 - 1 (satu) plastik bening berklip kosong;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Bold;
 - 1 (satu) unit Hp Vivo tipe 1929 warna biru berikut simcard 081649366785 dan 081256517073.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 216/PID.SUS/2023/PT PTK



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sag juncto Akta Nomor 31/Akta.Pid/2023/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 3 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sag juncto Akta Nomor 31/Akta.Pid/2023/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 3 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau masing-masing pada tanggal 11 Juli 2023 kepada Terdakwa dan tanggal 12 Juli 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 216/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara aquo beserta salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 3 Juli 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa dirasa terlalu berat, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bukan sebagai pengedar narkoba;
2. Bahwa Terdakwa bukan menjadi target operasi kepolisian karena terlibat sindikat jaringan pengedar narkoba nasional maupun internasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 3 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, lamanya Terdakwa di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 216/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa AZIS SETIONO Als AZIS Bin MAT KUSEN (Alm) dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 3 Juli 2023 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengukum Terdakwa seperti tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 3 Juli 2023 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Supomo S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H. dan Krisnugroho Sri Pratomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hery Zuhairi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 216/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H.

ttd
Supomo, S.H., M.H.

ttd
Krisnugroho Sri Pratomo, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd
Hery Zuhairi, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 216/PID.SUS/2023/PT PTK